

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan sistem Ekonomi Islam (*Islamic Economic System*), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut eksistensi Bank Islam atau Perbankan Syari'ah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah "Bank Berdasarkan Sistem Bagi Hasil".¹

Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air dan lain-lain.²

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah)*, Ed. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. I, hal. 1

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2000), hal. 23

terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan Ekonomi Islam identik dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dengan demikian kedudukan bank sangat diutamakan karena dalam perekonomian modern, dan suatu negara tidak lepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan yang pesat bahkan dapat mempertahankan perkembangan kemajuan tanpa adanya bank, karena setiap transaksi masyarakat modern pasti selalu berhubungan dengan bank. Bank syari'ah di dalam penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, yang dalam operasinya menggunakan bagi hasil, jual beli, dan sewa tidak menggunakan system bunga, seperti halnya bank konvensional.³

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga pemerintah maupun individu (tangga) untuk penyediaan dana bagi unit lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi deficit. Lembaga intermediasi berperan

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori Ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, hal. 101

sebagai intermediasi deniminasi, resiko, jatuh tempo, lokasi dan mata uang.⁴

Lembaga keuangan yang sekarang ini sedang berkembang dan marak adalah salah satunya BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Bmt terdiri dari 2 arti yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Yang mana baitul maal pengumpulan dan penyaluran dananya pada non profit, seperti zakat , infak dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sendiri lebih ke arah komersil dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Dan usaha-ysaha tersebut tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai kegiatan usaha bagi ekonomi mikro kecil dengan berlandaskan asas syari'ah.

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.⁵

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting sistem-sistem syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 129

⁵ Muhammad, Ridwan,., *Manajemen BMT*: Yogyakarta: UII Press .2004 hal 128-129

materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

Keterkaitan lembaga keuangan atau BMT dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.⁷

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti Mudharabah, *Musyarakah*, Murabahah, Bai Salam, Wadiah, Al Qardh dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada sistem syariah, yaitu *Pertama*, sistem bagi hasil yaitu; Mudharabah, *Musyarakah*, Muzara'ah, Musaqah. *Kedua*, jual beli dengan margin (keuntungan); Murabahah, Ba'i As salam, Ba'i Al Istisna. *Ketiga*, sistem profit; kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat

⁶ Heri, Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Hal 96

⁷ Veithzal, Rivai, *Islamic financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
hal 138-139

dapat berbetuk Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito investasi Mudharabah, Tabungan Haji, tabungan Qurban.⁸

Pada umumnya BMT melakukan kegiatan produktif di fokuskan pada pada usaha membantu para pedagang maupun pengusaha kecil. Pelaksanaan seperti itu sudah banyak berlaku, salah satunya di BMT Fastabiq Tambaharjo di Pati khususnya berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan *Musyarakah*.

Dalam pembiayaan *musyarakah* biasanya BMT Fastabiq melakukan penilaian bagi para calon anggota. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat dan mengetahui usaha apa yang akan dijalankan oleh calon anggota dan sudah seberapa lama usaha yang dari anggota itu berjalan. BMT Fastabiq memberikan pembiayaan *musyarakah* pada anggota yang telah menjalankan usahanya minimal tiga bulan. Dan usaha itu seperti ,penjual yang ada di pasar maupun jenis usaha yang bergerak di bidang jasa, bahkan kepada usaha bisnis yang tarafnya sudah besar.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana BMT Fastabiq menerapkan sistem bagi hasil. Di dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Fastabiq mengandung beberapa sistem penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

⁸ Aziz, Abdul, Mariyah ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*: Bandung: Alfabeta. 2010, hal119-120

Penerapan sistem bagi hasil pada BMT Fastabiq Tambaharjo Pati berdasarkan nisbah bagi hasil yang mana telah di sepakati dari awal namun dalam perhitungan hasil usaha kebanyakan dari anggota menghitung keuntungan mengacu berdasarkan pendapatan awal. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu pembukuan yang falid dalam per bulan, sehingga hanya pendapatan awal saja yang di jadikan acuan untuk penentuan bagi hasil. Padahal, pendapatan antara bulan yang sekarang dengan bulan yang berikutnya belum tentu sama. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan baik dari BMT maupun oleh para anggota guna menghindari suatu kecurangan yang nantinya bisa merusak sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Musyarakah* Di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati ?
2. Bagaiman analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah pada pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BMT Fastabiq tambaharjo serta analisis terhadap faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah pada pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek pemberian pembiayaan sebagai bahan perbandingan dan mengimplementasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Akademik

Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan.

4. Perusahaan

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BMT Fastabiq tambaharjo.

F. Kajian Pustaka

Dalam tesis Rastono, SH Nim B.4A.099.134 Universitas Diponegoro Semarang 2008 yang berjudul **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP ANGGOTA BANK SYARIAH** menjelaskan bahwa; Sistem bagi hasil pada bank syariah terdiri dari sistem mudharabah dan sistem *musyarakah*. Bank syariah yang didasarkan pada kepercayaan terhadap anggota dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap anggota, maka resiko akan ditanggung bersama antara pihak bank syariah dengan anggota. Konsep Bank syariah berpegang pada sistem sistem ekonomi Islam, sehingga investor maupun peminjam berperan serta

atas dasar mitra usaha. Bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur, sehingga bank dari mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian.

Penerapan pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* pada Bank syariah menimbulkan dampak antara lain dalam hal terjadi kerugian dari anggota, maka asset yang dimiliki oleh anggota dijadikan jaminan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah terhadap anggota. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu implementasi, konsep bank syariah. Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh Bank syariah (cabang Semarang) dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, pembiayaan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah dari segi konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan adalah akad atau perjanjian pembiayaan klausul-klausul. Mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (*mudharib*). Hambatan yang dihadapi Bank syariah dalam menerapkan sistem bagi hasil adalah belum adanya Sumber Daya Manusia Insani yang menguasai mengenai perbankan syariah, sehingga anggota yang mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah, apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian dana masih mendasarkan pada peraturan bank konvensional.

Dalam skripsi Lestari Ramadhani Nim 03.110.071 Universitas Gajayana, fakultas ekonomi Malang 2007 yang berjudul **PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIA'H**. Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Malang, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terkait dengan perolehan pendapatan pada PT BMI masih banyak yang belum sesuai dengan sistem-sistem Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan sistem *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*.

PT BMI akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*. Selain itu, juga mempergunakan metode *revenue sharing* dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Penggunaan metode ini mengakibatkan *shahibul maal* (PT BMI) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola harta *mudharabah*.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Islam yang mengharuskan *shahibul maal* ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta *mudharabah*. Dalam hal

pembagian keuntungan, PT BMI menerima keuntungan yang dibagihasilkan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh *mudharib*. Selanjutnya, pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah dikategorikan sebagai kegiatan yang melampaui batas karena jika memudharabahkan kembali harta *mudharabah*, maka pemilik dana awal tidak boleh menanggung kerugian baik yang diakibatkan oleh kelalaian pihak *mudharib* atau tidak. Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat Indonesia adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila mengacu pada definisi pendapatan oleh SAK, maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat Indonesia memenuhi kriteria definisi pendapatan. PT BMI mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat *mudharib* telah menyerahkan kas yang merupakan hak PT BMI sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut merupakan alasan PT BMI mempergunakan metode *cash basis* untuk mengakui pendapatannya. Di sisi lain, Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur bahwa pendapatan

bagi hasil diakui pada saat kas telah diterima (*cash basis*), sehingga pengakuan pendapatan oleh PT BMI sesuai dengan SAK.

Pendapatan bagi hasil diukur berdasarkan sejumlah kas yang menjadi hak PT Bank Muamalat Indonesia. Jumlah rupiah pendapatan bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh *nisbah* (proporsi) pembagian bagi hasil dan jumlah pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan keuangan pada laporan laba rugi dan dimasukkan dalam pos pendapatan operasional utama. Pengukuran dan penyajian pendapatan bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam skripsi M. Harir Ulil Albab NIM 2199160 jurusan muammalah fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006 yang berjudul **STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PINJAMAN DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM BUANA KARTIKA MRANGGEN DEMAK**. Berdasarkan Pada LKI buana kartika penerapan sistem bagi hasil pinjaman dilakukan pada akad *Musyarakah* melalui pembiayaan terhadap usaha para pedagang kecil menengah. Aplikasi sistem bagi hasil sesuai dengan konsep fiqih muamalah, karena menggunakan syrikag uqud, dimana pihak LKI memberikan modal usaha kepada pedagang yang suda melakukan aktifitas ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan modal usaha pedagang terseut adalah dari kedua elah pihak. Didalam hal ini pihak LKI dan anggota menjalin kemitraan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dananya untuk sebuah usaha yang ada. Adapun antara pihak penabung dan pihak LKI akad yang digunakan adalah akad wadi'ah yad al-dhamanah. Dengan akad ini LKI sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan al-wadia'ah sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik LKI. Hanya saja sebagai imbalan bagi penyimpanan maka ia akan mendapatkan keamanan harta dan diberikan bonus yang disesuaikan dengan besar kecilnya pendapatan bagi hasil antara LKI dengan pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan pembiayaan *musyarakah*.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.⁹

2. Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu

a. Data Primer

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta . 2004 hal 95

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara),¹⁰ meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa; surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara¹¹. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

b. Dokumentasi

¹⁰ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm. 147.

¹¹ *Ibid* hlm. 147.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian¹². Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, arsip, ataupun dokumen pribadi.¹³ Dalam penelitian ini, dokumen yang dijadikan sebagai sumber dokumentasi adalah arsip resmi KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati mengenai data nasabah dan pembiayaan *musyarakah* serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan *musyarakah*.

c. Wawancara

Metode wawancara pada sistemnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan wawancara pertanyaannya diajukan secara lisan. Jadi wawancara dapat diartikan sebagai suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu.¹⁴ Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada manager atau karyawan dan anggota di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan *Musyarakah*

¹² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 3.

¹⁴ Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005 hal 60

d. Tahap Analisis data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang¹⁵. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor dalam penerapan sistem bagi hasil di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati, baik itu berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).¹⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk tercapainya tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah yang harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. X, 1996, hlm. 234.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 246.

pembahasannya penulisan disusun dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka yang memuat secara umum tentang lembaga keuangan, BMT, pembiayaan, *musyarakah*, bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, faktor-faktor dalam menetapkan nisbah bagi hasil *musyarakah* dan sumber serta cara memperoleh informasi tentang anggota.

Bab tiga, berisi tentang kondisi riil pemberian pembiayaan *musyarakah* yang ada di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

Bab empat, merupakan analisis sistem bagi hasil dan penetapan nisbah dalam sistem pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dan faktor-faktor dalam menetapkan nisbah bagi hasil *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

Bab lima, merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi dan saran-saran dari penulis tentang analisis penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pembiayaan *musyarakah*.